



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat lanjut usia sebagai kelompok rentan, serta untuk menjamin tata kelola penganggaran dan penatausahaan bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia perlu disesuaikan untuk mengakomodasi lanjut usia yang membutuhkan bantuan sosial namun tidak terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial bagi Lansia diberikan kepada yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk Lansia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Daerah;
 - c. berdomisili minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir berturut-turut di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang catatan sipil;
 - d. terdaftar dalam DTSEN pada Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan rekomendasi DTSEN dari Dinas Sosial; dan
 - e. tidak menerima Bantuan Lain yang Sejenis.
- (3) Kriteria terdaftar dalam DTSEN pada Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dikecualikan dalam hal ditemukan Lansia dalam kondisi tidak tertangani atau kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.
- (4) Lansia dalam kondisi tidak tertangani atau kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial bagi Lansia setelah dilakukan assesmen.
- (5) Dinas Sosial melaporkan data penerima Bantuan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diusulkan dalam DTSEN pada Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal penerima program Bantuan Sosial bagi Lansia telah menerima bantuan pada periode sebelumnya namun berada di luar kelompok Desil yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tetap dapat menerima bantuan sepanjang belum dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR